



NASKAH KESEPAKATAN

ANTARA

UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Nomor: 15/UN21/DN/2013

Nomor: B 1465 IV/KC-IV/OPS/03/2013

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc.:

Rektor Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi dengan alamat Kampus Pinang Masak, Jalan Jambi - Muara Bulian Km. 15, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. BUDI SATRIA:

Pemimpin Wilayah BRI Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan alamat Jalan Sudirman No 44-46, Jakarta Pusat, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, masing-masing dalam jabatannya tersebut di atas, dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Naskah Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum yang saling mengikat bagi PARA PIHAK untuk bekerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK
- 2) Naskah Kesepakatan ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan layanan jasa perbankan dan pengelolaan dana yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi:

1. Pengelolaan dana APBN dan non-APBN serta dana-dana lainnya di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK.
2. Penerimaan setoran uang kuliah mahasiswa di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK.

3. Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan dosen di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK.
4. Pemanfaatan jasa layanan perbankan lainnya yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA yang meliputi:
 - a) Pemberian fasilitas kredit kepada pegawai dan dosen di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK.
 - b) Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lainnya seperti *Electronic Bank Statement* dan *Cash Management System* sesuai dengan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK.
 - c) Pemberian fasilitas untuk pembukaan outlet kerja PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK.
5. Dukungan sarana dan prasarana serta fasilitasi kegiatan akademik dan kemahasiswaan di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK.
6. Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang Kesepakatan Kerjasama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Kerjasama ini berakhir;
- 2) Kesepakatan Kerjasama ini dapat diakhiri atau diubah sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau berubah Kesepakatan Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini atau tanggal perubahan Kesepakatan Kerjasama yang dikehendaki;
- 3) Kesepakatan Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

PENUTUP

Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum di dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.

Demikianlah Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jambi, pada tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Jambi,


Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc.
Rektor

PIHAK KEDUA

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Wilayah Palembang,



BUDI SATRIA
Pemimpin Wilayah